PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. N. Daulay No. Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611
email: dinaspmpptsp.kabtapteng@gmail.com *web :*https://dpmpptsp.tapteng.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 0007/DPMPPTSP/IZIN-PAUD/VII/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah No. 67 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah memberi Izin Operasional kepada :

NIB	:	2407260046539
Nama Lembaga	:	KB.Sepakat
Alamat Lembaga	:	Desa Unte Mungkur I Kec.Kolang Kab.Tapanuli Tengah
Nomor Ponsel	:	0
Jenis Pendidikan	:	Formal
Program/Layanan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Pemilik/Penyelenggara	:	Sahraini Siahan,S.Pd.I
Penanggung Jawab Edukatif	:	Sahraini Siahaan,S.Pd.I

Izin Operasional PAUD yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 421.9/2034/2026 tanggal 17 Juli 2026 tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD. Izin ini berlaku selama **5 (lima)** Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 29 Juli 2026

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Jinto Siburian, SP
NIP. 196909282003121001

Tembusan :
1. Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dipindai dengan CamScanner